



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA-Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

Pemohonni, Lahir di Medan tanggal 26 Maret 1964, NIK: 1207266603640001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kutilang VIII No.225 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081375863851, sebagai **Pemohon**;

mengajukan permohonan perwalian anak-anak:

1. **Cucu Pemohon**, lahir di Medan tanggal 3 September 2010, agama Islam, pendidikan terakhir kelas 5 SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **Cucu Pemohon**, lahir di Klambir V Kampung, tanggal 17 Juni 2012, agama islam, pendidikan terakhir kelas 3 SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA-Lpk, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah nenek Kandung dari **Cucu Pemohon** (lk) dan **Cucu Pemohon** (pr);
2. Bahwa anak kandung Pemohon Alm. ayah k yang dimohonkan perwaliannya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ibu dari anak -anak yang dimohonkan perwaliannya** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/104/VI/2009 namun telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 2199/AC/2019/PA.Lpk tanggal 11 November 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **anak -anak yang dimohonkan perwaliannya**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010;
 - b. **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Almh. ayah k yang dimohonkan perwaliannya** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikuburkan secara Islam pada tanggal 18 November 2020 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/69/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Klambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa setelah meninggalnya **Almh ayah yang dimohonkan perwaliannya** anaknya yang bernama **Cucu Pemohon** (lk) dan **Cucu Pemohon** (Pr) tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya yang bernama **Ibu dari anak -anak yang dimohonkan perwaliannya** sampai sekarang ini;
6. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010 dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012, masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



7. Bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama **Cucu Pemohon** (Ik) dan **Cucu Pemohon** (Pr) tersebut belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut;
8. Bahwa ibu kandung dari kedua anak yang tersebut pada posita 7 di atas tidak keberatan jika Pemohon di tetapkan sebagai wali terhadap kedua anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk melengkapi persyaratan administrasi mengambil dana Pensiun dari **Almh ayah yang dimohonkan perwaliannya** serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan menunjuk wali dari kedua anak bernama:
 - a. **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010;
 - b. **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012; adalah Pemohon (**Pemohonni**) selaku nenek kandung;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Cerai Nomor : 2199/AC/2019/ PA. Lpk tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1207261001110033 tanggal 21 09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Yopi Fathanah Parangin-angin, Nomor : 14.263/1989 tanggal 01 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak yang dimohonkan perwaliannya, Nomor : 36048/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Falias Aquina Br Parangin-angin, Nomor : 1207-LT- 18102012-0015 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa an. Ibu anak yang dimohonkan perwaliannya kepada Pemohon, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ibu anak yang dimohonkan perwaliannya Pemohon, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri an. Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya, Nomor : ED 504105 tanggal 11 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh PT ASABRI (persero) Jakarta, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian an. Yopi Fathanah Parangin-Angin, Nomor : 474.3/69/XI/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelambir Lima Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P-8;

B. Bukti Saksi

1. Rosmanah Binti Sahulia, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kelambir Lima Gang

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Sid0muliyo No 2, Dusun II, Desa Kelambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Besan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa **Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa **Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya** meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 saat ini diasuh oleh Herli Edwina Binti Edwin Noor sebagai ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan dan penyelesaian Pensiunan dari Almarhum Yopi Fathanah Parangin-angin yang telah meninggal dunia yang akan diturunkan kepada anak dari Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan pensiunan dari orang tua dari anak-anak tersebut;

2. Ade Luthfi Ramdhan bin Asli Parangin-angin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Jalan Kutilang VIII, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa **Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa **Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya** meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 saat ini diasuh oleh Herli Edwina Binti Edwin Noor sebagai ibu dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan dan penyelesaian Pensiunan dari Almarhum Yopi Fathanah Parangin-angin yang telah meninggal dunia yang akan diturunkan kepada anak dari Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan pensiunan dari orang tua dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari anak yang bernama : **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012; adalah Pemohon (**Pemohonni**) selaku nenek kandung;"

"Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan pensiunan dari Alm Yopi Fathanah Parangin Angin Bin Asli Parangin Angin serta untuk mengurus segala dan kewajiban atas nak tersebut, yang mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan";

"Bahwa meskipun menurut hukum, Ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun bila orang tua menganggap bahwa demi ke maslahatan kepentingan anak tersebut lebih terjamin bila diurus oleh neneknya dan Ibu kandung dari anak tersebut menyetujuinya maka Nenek dari anak itu dapat ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut. Walaupun Ibu kandungnya telah menyetujui bahwa pensiunan anak itu diurus oleh neneknya maka praktik dalam lapangan hukum perdata,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian nenek kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi cucu kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Pemohonni) sebagai wali atas cucu kandungnya yang bernama **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan dan P.3 adalah Buku Kutipan Akta Cerai, dan Akta Kelahiran, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon (Pemohonni) adalah nenek kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Yopi Fthanah Parangin-angin, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 adalah cucu kandung dari Pemohon dan warga yang berdomosili di Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa **Cucu Pemohon**,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 adalah Cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Pernyataan dari ibu kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah ternyata tentang persetujuan dari Ibu dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya sebagai ibu kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 P.8 adalah Asabri dan Surat Kematian an. Yopi Fathanah Parangin Angin, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Yopi Pathanah Parangin Angin telah meninggal dunia pada tahun tanggal 18 Nopember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon-Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



- Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 hasil Pernikahan Harli Edwina Binti Edwin Noor dengan Yofi Fathanah Parangin Angin :
- Bahwa **Ayah Anak yang dimohonkan perwaliannya** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2020;
- Bahwa **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 saat ini dipelihara dan diasuh oleh ibu kandung dari anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat atas pengasuhan tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian tersebut adalah untuk pengurusan Pensiunan dari Alm Yofi Fathanah Parangin Angin dan keperluan lainnya dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama namun karena ayang kandung nya telah menyetujui bahwa keperluan anak anak tersenut dirus oleh neneknya, maka majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon sebagai nenek kandung dar **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 untuk mengurus kepentingan pensiunan dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya atau orang paling dekat hubungan darah dari anak itu oleh karena itu nenek dari pihak ayah dari anak-anak tersebut dapat ditetapkan yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai nenek sekaligus sebagai wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas cucu kandungnya adalah untuk menyelesaikan harta peninggalan dari ibu kandung anak-anak tersebut yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat mengurus harta-harta anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Cucu Pemohon**, laki-laki, lahir tanggal 3 September 2010; dan **Cucu Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2012 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohonni) selaku nenek kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Buriantoni, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH., dan Dra. Hj. Shafrida, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

DrsBuriantoni, SH., MH

Hakim-Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Dra. Hj. Nikmah, MH.

Dra. Hj. Shafrida, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses / ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp200.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 50.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 312.000,00

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk